



PUTUSAN

Nomor 704/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rinaldi als Ilek
2. Tempat lahir : Padang Tualang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/27 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. I Desa Padang Tualang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di tangkap pada tanggal 26 April 2018 dan ditahan dalam tahanan

Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syahrial, SH, dari Lembaga POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat beralamat di Jl. Suka Mulia no. 1, Pangkalan Brandan, Kab. Langkat berdasarkan Penetapan Penunjukan No. 704/Pid.Sus/2018/PN.Stb secara Cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 704/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 4 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 704/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 6 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Rinaldi Als Ilek secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna narkoba golongan I jenis shabu bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat bersih 0,18 gram;
 - 1 (satu) buah kotak jam warna putih;
 - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa RINALDI Als ILEK pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018, bertempat di pinggir rel kereta api yang terletak di Dsn. I Desa Padang Tualang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual, Menjadi perantara Jual beli, memiliki, menyimpan dan Menguasai Narkoba ", yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2018 sekira pukul 00.10 Wib tim Opsal Narkoba Polres Langkat yang terdiri dari saksi I HAMDANI, Saksi II M. REZA GINTING dan Saksi III RATNO ISMAWAN sedang berada di Tanjung Pura ada mendapat informasi yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di pinggir rel kereta api di Dsn. I Desa Padang Tualang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat ada orang yang menggunakan Narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat terdakwa

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINALDI Als ILEK sedang duduk dipinggir rel kereta api, selanjutnya para saksi langsung mendekati terdakwa dengan berjalan pelan-pelan namun setelah dekat terdakwa langsung melarikan diri dan sekitar 20 meter dari posisi awal terdakwa duduk para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan kemudian terdakwa dibawa ketempat awal terdakwa duduk dan dari tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak jam tangan warna hitam dan didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi butiran kristal diduga shabu, dan ditanyai kepada terdakwa RINALDI Als ILEK adalah miliknya.

Bahwa terdakwa mendapatkan barang Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dari saksi ALIMIN sebagai bandar yang dibeli dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan pada saat diperjalanan menuju Polres Langkat terdakwa melihat saksi ALIMIN sedang berdiri di depan ATM kemudian terdakwa mengatakan kepada para saksi bahwa shabu milik terdakwa didapatkan dari saksi ALIMIN yang berada di ATM tersebut, kemudian saksi RATNO ISMAWAN dan saksi M. REZA GINTING langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ALIMIN.

Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu dengan cara mengambil butiran sabu dari dalam plastik klip bening dan memasukkannya kedalam kaca pirek lalu kaca pirek tersebut disambungkan pada pipet bong sebagai alat penghisapnya lalu kaca pirek tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan api kecil dari mancis lalu terdakwa menghisap asap bakaran sabu tersebut melalui pipet bong yang terbuat dari botol air mineral.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 5256/ NNF / 2018, tertanggal 08 Mei 2018 pada hari Selasa, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa RINALDI Als ILEK adalah :

Barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram milik terdakwa RINALDI Als ILEK adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No Lab : 5255/ NNF / 2018, tertanggal 08 Mei 2018 pada hari Selasa, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa RINALDI Als ILEK adalah

Barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine yang dianalisis milik terdakwa RINALDI Als ILEK adalah positif mengandung Metamfetamina dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 142/IL/10028/IV/2018, tertanggal 27 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sartika M. Frivora Purba, SH selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi diduga Sabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 0,18 (Nol koma delapan belas) Gram.

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa juga bukan pasien ketergantungan obat terlarang sehingga Terdakwa tidak berwenang untuk menjual, Menjadi perantara Jual beli, memiliki, menyimpan dan Menguasai Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RINALDI Als ILEK pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018, bertempat di pinggir rel kereta api yang terletak di Dsn. I Desa Padang Tualang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2018 sekira pukul 00.10 Wib tim Opsal Narkoba Polres Langkat yang terdiri dari saksi I HAMDANI, Saksi II M. REZA GINTING dan Saksi III RATNO ISMAWAN sedang berada di Tanjung Pura ada mendapat informasi yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di pinggir rel kereta api di Dsn. I Desa Padang Tualang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat ada orang yang menggunakan Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat terdakwa RINALDI Als ILEK sedang duduk dipinggir rel kereta api, selanjutnya para saksi langsung mendekati terdakwa dengan berjalan pelan-pelan namun setelah dekat terdakwa langsung melarikan diri dan sekitar 20 meter dari posisi awal terdakwa duduk para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan kemudian terdakwa dibawa ketempat awal terdakwa duduk dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak jam tangan warna hitam dan didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi butiran kristal diduga shabu, dan ditanyai kepada terdakwa RINALDI Als ILEK adalah miliknya.

Bahwa terdakwa mendapatkan barang Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dari saksi ALIMIN sebagai bandar yang dibeli dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan pada saat diperjalanan menuju Polres Langkat terdakwa melihat saksi ALIMIN sedang berdiri di depan ATM kemudian terdakwa mengatakan kepada para saksi bahwa shabu milik terdakwa didapatkan dari saksi ALIMIN yang berada di ATM tersebut, kemudian saksi RATNO ISMAWAN dan saksi M. REZA GINTING langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ALIMIN.

Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu dengan cara mengambil butiran sabu dari dalam plastik klip bening dan memasukkannya kedalam kaca pirek lalu kaca pirek tersebut disambungkan pada pipet bong sebagai alat penghisapnya lalu kaca pirek tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan api kecil dari mancis lalu terdakwa menghisap asap bakaran sabu tersebut melalui pipet bong yang terbuat dari botol air mineral.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 5256/ NNF / 2018, tertanggal 08 Mei 2018 pada hari Selasa, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa RINALDI Als ILEK adalah :

Barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram milik terdakwa RINALDI Als ILEK adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No Lab : 5255/ NNF / 2018, tertanggal 08 Mei 2018 pada hari Selasa, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa RINALDI Als ILEK adalah :

Barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine yang dianalisis milik terdakwa RINALDI Als ILEK adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 142/IL/10028/IV/2018, tertanggal 27 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sartika M. Frivora Purba, SH selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat,

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil penimbangan berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi diduga Sabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 0,18 (Nol koma delapan belas) Gram.

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa juga bukan pasien ketergantungan obat terlarang sehingga Terdakwa tidak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

A T A U

Ketiga :

Bahwa Terdakwa RINALDI Als ILEK pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018, bertempat di pinggir rel kereta api yang terletak di Dsn. I Desa Padang Tualang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, " menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2018 sekira pukul 00.10 Wib tim Opsal Narkoba Polres Langkat yang terdiri dari saksi I HAMDANI, Saksi II M. REZA GINTING dan Saksi III RATNO ISMAWAN sedang berada di Tanjung Pura ada mendapat informasi yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di pinggir rel kereta api di Dsn. I Desa Padang Tualang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat ada orang yang menggunakan Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat terdakwa RINALDI Als ILEK sedang duduk dipinggir rel kereta api, selanjutnya para saksi langsung mendekati terdakwa dengan berjalan pelan-pelan namun setelah dekat terdakwa langsung melarikan diri dan sekitar 20 meter dari posisi awal terdakwa duduk para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan kemudian terdakwa dibawa ketempat awal terdakwa duduk dan dari tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak jam tangan warna hitam dan didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi butiran kristal diduga shabu, dan ditanyai kepada terdakwa RINALDI Als ILEK adalah miliknya.

Bahwa terdakwa mendapatkan barang Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dari saksi ALIMIN sebagai bandar yang dibeli dengan harga Rp

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan pada saat diperjalanan menuju Polres Langkat terdakwa melihat saksi ALIMIN sedang berdiri di depan ATM kemudian terdakwa mengatakan kepada para saksi bahwa sabu milik terdakwa didapatkan dari saksi ALIMIN yang berada di ATM tersebut, kemudian saksi RATNO ISMAWAN dan saksi M. REZA GINTING langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ALIMIN.

Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu dengan cara mengambil butiran sabu dari dalam plastik klip bening dan memasukkannya kedalam kaca pirek lalu kaca pirek tersebut disambungkan pada pipet bong sebagai alat penghisapnya lalu kaca pirek tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan api kecil dari mancis lalu terdakwa menghisap asap bakaran sabu tersebut melalui pipet bong yang terbuat dari botol air mineral.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 5256/ NNF / 2018, tertanggal 08 Mei 2018 pada hari Selasa, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa RINALDI Als ILEK adalah :

Barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram milik terdakwa RINALDI Als ILEK adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No Lab : 5255/ NNF / 2018, tertanggal 08 Mei 2018 pada hari Selasa, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa RINALDI Als ILEK adalah :

Barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine yang dianalisis milik terdakwa RINALDI Als ILEK adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 142/IL/10028/IV/2018, tertanggal 27 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sartika M. Frivora Purba, SH selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi diduga Sabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 0,18 (Nol koma delapan belas) Gram.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa juga bukan pasien ketergantungan obat terlarang sehingga Terdakwa tidak berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi M Reza Ginting
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 00.30 wib di Dusun I Desa Padang Tualang Kec Padang Tualang Kec Padang Tualang Kab Langkat saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut ada orang yang menggunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi dan rekannya saksi Hamdani dan saksi Ratno Ismawan langsung melakukan penyelidikan ketempat tersebut;
 - Bahwa para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak jam tangan warna hitam dan didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu;
 - Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Alimin dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izinnya memiliki sabu dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
2. Saksi Ratno Ismawan
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 00.30 wib di Dusun I Desa Padang Tualang Kec Padang Tualang Kec Padang Tualang Kab Langkat saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut ada orang yang menggunakan narkotika jenis sabu;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekannya saksi Hamdani dan saksi M Reza Ginting langsung melakukan penyelidikan ketempat tersebut;
- Bahwa para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak jam tangan warna hitam dan didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Alimin dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izinnya memiliki sabu dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2018 sekira pukul 00.10 Wib saksi HAMDANI, Saksi M. REZA GINTING dan Saksi IRATNO ISMAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Dsn. I Desa Padang Tualang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat karena telah menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak jam tangan warna hitam dan didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dari saksi ALIMIN sebagai bandar yang dibeli dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izinnya memiliki sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat bersih 0,18 gram;
- 1 (satu) buah kotak jam warna putih;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2018/PN Sth



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2018 sekira pukul 00.10 Wib saksi HAMDANI, Saksi M. REZA GINTING dan Saksi IRATNO ISMAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Dsn. I Desa Padang Tualang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat karena telah menggunakan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak jam tangan warna hitam dan didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi butiran kristal diduga shabu;

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dari saksi ALIMIN sebagai bandar yang dibeli dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izinnnya memiliki sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang di lakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri terdakwa yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan ini sebagai terdakwa adalah Rinaldi als Ilek yang mana selama proses persidangan terdakwa bertingkah laku normal hal tersebut ditunjukkan dengan sikap responsive dan mampu menjawab pertanyaan yang di ajukan kepadanya baik oleh majelis hakim, penuntut umum serta dapat memeberikan tanggapan atas

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari pada saksi yang menyatakan bahwa terdakwa adalah orangnya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2018 sekira pukul 00.10 Wib saksi HAMDANI, Saksi M. REZA GINTING dan Saksi IRATNO ISMAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Dsn. I Desa Padang Tualang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat karena telah menggunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak jam tangan warna hitam dan didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi butiran kristal diduga shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan barang Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dari saksi ALIMIN sebagai bandar yang dibeli dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izinnya memiliki sabu dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan & penahanan, oleh karenanya masa penangkapan & penahanan yang telah dijalani Terdakwa, di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka patutlah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi butiran kristal berisi sabu 1 (satu) buah kotak jam warna putih, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rinaldi als Ilek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip berisi butiran kristal berisi sabu 1 (satu) buah kotak jam warna putih;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H.., M.H. , Dr. Edy Siong, S.H..M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusli Pinem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H.., M.H..

Aurora Quintina, S.H.. MH.

Dr. Edy Siong, S.H..M.Hum.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rusli Pinem

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13